KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
STÁNDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b** perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Standar pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
4. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA SORONG
KESATU	:	Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA	:	Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan data pemilih dalam kepemiluan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 29 Oktober 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM ★ KOTA SORONG

HILMAN DJAFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA SORONG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Masyarakat/Pemohon yang ingin melakukan tanggapan/masukan data pemilih (Pemilih Baru, Ubah Data, atau Pemilih Tidak Memenuhi Syarat) wajib melampirkan : a. Pemilih Baru (Belum Terdaftar) ✓ melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ayau Kartu Keluarga (KK) Kota Sorong atau identitas kependudukan sah lainnya; ✓ Untuk Purnawirawan TNI/Polri : Tambahkan SK Pensiun TNI/Polri b. Perubahan Data Pemilih (Perbaikan Elemen Data) ✓ melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ayau Kartu Keluarga (KK) Kota Sorong atau identitas kependudukan sah lainnya yang telah diubah; ✓ Dokumen pendukung perbaikan (Surat Nikah, Akta Kelahiran, dll. jika diperlukan) c. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) / Pencoretan / Penghapusan ✓ Meninggal Dunia : Akta Kematian, Surat Keterangan Kematian Dari Distrik/Kelurahan, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit ✓ Pindah Domisi : Surat Keterangan Pindah Domisili (SK-PWNI)\ ✓ Menjadi TNI/Polri : Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI/Polri ✓ Hak Pilih Dicabut : Petikan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemilih/masyarakat menyampaikan data pemilih baru, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan/atau data pemilih yang perlu diperbaiki melalui Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Sorong atau datang langsung ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong; 2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menerima dan mencocokkan data dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB); 3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung atas usulan penambahan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah domisili, dan/atau perbaikan elemen data; 4. Data hasil verifikasi disinkronisasikan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melalui aplikasi Sidalih; 5. Petugas menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan masukan/Tanggapan; 6. Hasil PDPB direkapitulasi dan ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Sorong secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025; 7. Hasil rekapitulasi PDPB diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial KPU Kota Sorong serta dapat diakses melalui cekdptonline.kpu.go.id.
3.	Jangka waktu pelayanan	• Pelayanan Langsung di Helpdesk: Maksimal 15 – 30 Menit per berkas (sejak dokumen dinyatakan lengkap). • Pelayanan Daring (Online): Maksimal 1 x 24 Jam (konfirmasi kelengkapan berkas dan bukti tanggapan via email/WhatsApp). • paling lama 3 (tiga) bulan untuk rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,- (GRATIS/Tidak dipungut biaya/tarif apapun).
5.	Produk Layanan	Data pemilih baru, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan data pemilih yang elemen datanya diperbaiki, yang termuat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hasil PDPB dan dapat diakses melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran layanan PDPB yang disampaikan langsung ke Sekretariat KPU Kota Sorong; 2. Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Sorong 3. Whatsapp Helpdesk : 081148502090 / 085241868121; 4. Email : rendatinkpukotasorong@gmail.com 5. Instagram : @kpukotasorong; 6. Facebook : KPU Kota Sorong; 7. Youtube : KPU KOTA SORONG; 8. Tiktok : kpukotasorong
PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL (COMPONEN MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; 3. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan / Helpdesk PDPB yang representatif. 2. Komputer / Laptop terhubung internet cepat. 3. Aplikasi Sidalih / Portal Layanan Data Pemilih (www.cekdptonline.kpu.go.id) 4. Mesin Pemindai (Scanner) dan Printer 3in1. 6. Formulir Tanggapan Masyarakat (Cetak & Digital)

3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami regulasi dan tata cara pemutakhiran data pemilih. 2. Terampil mengoperasikan komputer dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). 3. Ramah, komunikatif, cermat, dan berintegritas tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Ketua KPU Kota Sorong dan Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU kota Sorong; 2. Pengawasan Internal oleh Sekretaris KPU Kota Sorong dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. 2. Jaminan kerahasiaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemilih dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan Bebas dari praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan intimidasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi berkala bulanan/triwulanan atas kepuasan masyarakat. 2. Rapat evaluasi rekapitulasi masukan dan kendala pelayanan PDPB.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 29 Oktober 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

HILMAN DJAFAR